

# MENDORONG MASYARAKAT DALAM PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN COVID-19

Yuniarti\*<sup>1</sup>, Prawitra Thalib<sup>2</sup>, Hilda Yunita Sabrie<sup>3</sup>

Maradona<sup>4</sup>, Erni Agustin<sup>5</sup>, Rizki Amalia<sup>6</sup>, Faizal Kurniawan<sup>7</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6,7</sup> Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Indonesia

\*e-mail: yuniarti@fh.unair.ac.id<sup>1</sup>, prawitra@fh.unair.ac.id<sup>2</sup>, hilda.sabrie@fh.unair.ac.id<sup>3</sup>

## *Abstrak*

Pada awal pandemi, banyak masyarakat yang tidak mempercayai adanya virus corona dan beranggapan bahwa virus ini tidak berbahaya. Hal ini menjadi faktor utama kasus Covid-19 tidak kunjung selesai karena dari ketidakpercayaan mereka mengenai virus akan membuat mereka tidak mematuhi peraturan. Pasal 1 butir 1 UU No. 23 Tahun 1992 mengenai kesehatan menyebutkan bahwa sehat merupakan keadaan badan, jiwa dan sosial yang sejahtera sehingga memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Tujuan hukum kesehatan adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib sehingga dapat melindungi dan memenuhi kepentingan masyarakat. Hal ini yang menjadi fokus tim pengabdian masyarakat untuk melakukan tindak pendisiplinan dan penegakan hukum protokol kesehatan Covid-19. Ketika masyarakat sudah terlindungi, maka angka kesakitan dan kematian akibat Covid-19 akan berkurang. Masyarakat akan tetap produktif dalam hal sosial dan ekonomi sehingga dampak negatif akibat pandemi Covid-19 akan berangsur-angsur pulih.

**Kata kunci:** Covid, Kesehatan masyarakat, Pandemi, Kepatuhan.

## *Abstract*

*At the beginning of the pandemic, many people did not believe in the existence of the corona virus and thought that this virus was not dangerous. This is the main factor in the Covid-19 cases not being resolved because their disbelief in the virus will make them not comply with the regulations. Article 1 point 1 of Law No. 23 of 1992 concerning health states that health is a state of physical, mental and social well-being that allows everyone to live productively socially and economically. The purpose of health law is to create an orderly society so that it can protect and fulfill the interests of the community. This is the focus of the community service team to carry out disciplinary actions and enforce the Covid-19 health protocol. When the community is protected, the number of illnesses and deaths due to Covid-19 will decrease. The community will remain productive in social and economic terms so that the negative impacts of the Covid-19 pandemic will gradually recover..*

**Keywords:** Covid, Compliance, Pandemic, Public Health.

## 1. PENDAHULUAN

Urgensi membentuk kesadaran hukum masyarakat secara umum sudah sejak lama digaungkan oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai suatu cara pencegahan terjadinya lonjakan peristiwa hukum dalam kompleksitas kehidupan masyarakat. Kesadaran hukum

penting agar masyarakat mampu memahami norma hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia sehingga setiap orang dengan sadar menciptakan ketertiban, keamanan, kedamaian, dan ketentraman hidup bersama. Lemahnya kesadaran hukum akan menyebabkan chaos. Saat ini pemerintah sedang berupaya memenggal habis virus Covid-19 yang telah menimbulkan dampak terhadap sektor kesehatan, ekonomi, politik, hukum, pendidikan, pariwisata, bahkan kehidupan rumah tangga.

Seiring berjalannya waktu, keberadaan virus Covid-19 membuat setiap individu merasakan keresahan, kegelisahan dan kekhawatiran terhadap kondisi yang tidak pasti saat ini. Keresahan semakin menjadi saat pemerintah menetapkan protokol kesehatan dan pemukiman penderita virus Covid-19. Karantina pun dilakukan sehingga masyarakat tidak lah lagi menganggap virus ini sebagai hal yang kecil. Mereka merasa khawatir tertular virus, khawatir menularkan hingga khawatir terhadap kondisi ekonomi. Banyak dampak negatif yang dirasakan masyarakat. Sempat terjadi kelangkaan barang yang terjadi di segala daerah sehingga menimbulkan panic buying seperti masker, hand sanitizer, sabun dan lain-lain. Bersamaan dengan keresahan masyarakat mengenai virus Covid-19, hal lain pun timbul yaitu diadakannya pemberlakuan physical distancing.

Masyarakat yang sangat khawatir dan merasa resah pada awal masa pandemi. Mereka sangat menaati betul peraturan untuk tidak berkumpul lebih dari lima orang, memakai masker dan mencuci tangan secara teratur. Respon mereka dalam wabah ini adalah ada masyarakat yang bertindak dengan menaati peraturan dari pemerintah dan ada pula yang tidak. Dalam hal ini, adanya penggunaan rational choice maupun irrational choice. Pada rational choice, mereka menimbang cost and benefit dari peraturan tersebut. “Apa keuntungan untuk saya? Jika saya tidak patuh, apakah saya rugi? Manakah yang lebih besar? Apakah hal ini lebih menguntungkan atau merugikan saya?”. Peraturan physical distancing dan PSBB akan berjalan dengan baik jika masyarakat dapat membedakan dan memilih dengan benar mana yang baik dan yang buruk bagi mereka sehingga mereka akan mematuhi peraturan tersebut.

**iNewsJateng.id**

Home Aceh Sumut Sumsel Jabar **Jateng** Yogya Jatim Bali Kalbar Sulsel Babel Lainnya »

Daerah / **Jateng** / Detail Berita

## Diduga Covid-kan Pasien, RSUD Karanganyar Dilaporkan ke Polisi

Bramantyo · Senin, 01 Maret 2021 - 19:30:00 WIB



Diduga Covid-kan Pasien, RSUD Dilaporkan ke Polisi

**detiknews**

Home Berita Daerah Internasional detikX Kolom Blak Blakan Pro Kontra In

Adsmart\* Terpopuler Hoax or Not Suara Pembaca

detikNews > Berita

Round-Up

## Kontroversi 'Tak Percaya COVID' Bikin dr Lois Ditangkap Polisi

Tim detikcom - detikNews

Selasa, 13 Jul 2021 06:47 WIB

69 komentar

SHARE   



Home > Nasional > Hukum Kriminal

## Dinar Candy Diciduk Polisi Buntut Berbikini Protes PPKM

CNN Indonesia | Kamis, 05/08/2021 09:21 WIB

Bagikan :  



Namun pada penerapannya, pemerintah kurang tegas akan berbagai peraturan yang sudah dikeluarkannya. Pada nyatanya, terdapat banyak masyarakat yang keluar rumah dengan tidak mematuhi peraturan-peraturan yang ada. Selain itu, kalangan anak muda yang keluar rumah tidak jarang untuk update pada social media mereka. Hal ini mendorong kalangan muda lain yang tadinya taat akan peraturan-peraturan yang ada, menjadi beranggapan bahwa Covid-19 merupakan hal yang sepele. "Ah dia juga keluar rumah kok ga kenapa-kenapa". Selain itu, juga masih banyak masyarakat yang tetap tidak mau memakai masker dan sanksi yang diberikan pun kurang tegas. Kebanyakan dari mereka hanya diberikan teguran saja.

Mayoritas masyarakat kelas menengah kebawah sangat merasakan dampak ekonomi yang semakin terganggu. Tidak hanya itu, banyak dari mereka yang terpaksa berhenti bekerja karena pemutusan hubungan kerja atau PHK. Pada awal pandemi, mereka yang merantau di Jakarta harus pulang kampung karena jika mereka tetap berada di Jakarta, mereka akan kesulitan untuk membayar biaya hidup. Mereka menjadi serba salah karena ada peraturan untuk tidak keluar kota untuk meminimalisir penyebaran Covid-19. Selain itu, adanya masalah pembelajaran jarak jauh atau online class. Tidak semua mahasiswa memperoleh manfaat secara maksimal. Hal ini memberikan rasa khawatir pada mahasiswa bahwa mereka tidak dapat menerima ilmu dengan sempurna. Tidak hanya itu, online class membutuhkan jaringan internet atau wifi. Terdapat mahasiswa yang berasal dari masyarakat menengah kebawah khawatir

dengan kesulitan ini. Banyak universitas yang bekerja sama dengan perusahaan operator telekomunikasi seluler untuk memberikan jaringan internet gratis kepada mahasiswa. Namun, tidak semua universitas menerapkan hal tersebut.

Disisi lain juga terdapat dampak positifnya seperti lalu lintas yang lancar, polusi udara yang berkurang, rasa kebersamaan bersama keluarga yang semakin erat dan lain sebagainya. Namun, yang menjadi permasalahan terbesar adalah masyarakat Indonesia yang merupakan masyarakat komunalistik. Mereka akan merasa ada yang kurang ketika tidak berkumpul. Maka, peraturan untuk physical distancing, tidak berkumpul dan PSBB akan sulit untuk diterapkan secara maksimal.

Senyum Desa Indonesia adalah mitra dari Pengabdian Kepada Masyarakat yang akan diajukan periode 2020 ini. Senyum Desa dibentuk pada tanggal 27 Oktober 2017 di Kabupaten Sampang oleh Abdul Rozak (alumni dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga). Senyum Desa Indonesia adalah komunitas pengabdian kepada masyarakat yang tidak berafiliasi dengan pihak manapun, dimana untuk pelaksanaannya dibantu oleh donator atau penggalangan donasi pribadi antar anggota. Kegiatan Senyum Desa Indonesia ini bergerak dalam bidang sosial, kesehatan, pendidikan, kemanusiaan dan pemberdayaan masyarakat.

Banyak kegiatan yang telah dilakukan oleh Senyum Desa Indonesia dan semuanya adalah kegiatan sosial yang diharapkan mampu memberikan sumbangsih kepada minimal suatu kelompok tertentu. Senyum Desa Indonesia beranggotakan sebagian besar adalah alumni maupun mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga, dimana setiap saat mereka menerima laporan terkait hal-hal yang menjadi keresahan masyarakat maupun pemerintah, salah satunya adalah minimnya pengetahuan masyarakat tentang hukum kesehatan dan peraturan protokol kesehatan Covid-19 yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sehingga perlu kiranya memberi pemahaman kesadaran kepada masyarakat bagaimana tujuan hukum kesehatan, bagaimana hukum protokol kesehatan Covid-19. Hal ini tentu perlu dijelaskan oleh pihak yang berkompeten agar semua pihak dapat memahami dengan baik terkait penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan Covid-19.

Keresahan dari Senyum Desa Indonesia terhadap minimnya pengetahuan masyarakat tentang hukum kesehatan dan peraturan protokol kesehatan Covid-19 yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sehingga kerjasama dengan senyum desa ini dirasa pantas untuk memberikan sosialisasi atau membuka forum diskusi bagi kalangan masyarakat menengah ke bawah maupun menengah ke atas.

## 2. METODE

Urgensi membentuk kesadaran hukum masyarakat untuk mau menyukseskan protokol kesehatan Covid-19 pada dasarnya bisa ditempatkan sebagai upaya memenuhi ranah logika pada pembahasan sebelumnya. Dimensi logika itulah yang seharusnya dipertahankan sebagai garansi guna mengantisipasi setiap bentuk perbuatan melawan hukum dalam kisruh perdebatan pelaksanaan protokol kesehatan.


Metode yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang telah dipaparkan dalam proposal ini sebelumnya adalah dengan memberikan pengertian dan pemahaman secara menyeluruh terkait kesadaran penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan Covid-19. Termasuk memberikan pengarahannya bagaimana menerapkan protokol kesehatan Covid-19. Penyuluhan hukum tentang aturan perundang-undangan terkait protokol kesehatan Covid-19 harus memuat format-format antisipasi yang dikehendaki oleh negara. Antisipasi yang menyatukan dimensi perhitungan, persiapan, mental, risiko, dan konsekuensi hukum melakukan protokol kesehatan Covid-19.

Dari antisipasi tersebut, spesifikasi kewenangan penyuluh hukum adalah memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya mengenai kewajiban masyarakat melaksanakan protokol kesehatan Covid-19. Kebijakan pemerintah untuk mewajibkan protokol kesehatan Covid-19 semata-mata demi keselamatan rakyat, dimana keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi. Negara wajib bertanggung jawab memenuhi hak atas kesehatan tanpa diskriminasi sebagaimana Pasal 28 H Undang-Undang Dasar RI 1945 yang berbunyi “*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh layanan kesehatan*”.

Dengan demikian, diharapkan nantinya peserta (masyarakat) akan sangat memahami bahwa pemerintah tidak main-main dalam membuat kebijakan pelaksanaan protokol kesehatan Covid-19 sebagai dampak eskalasi penularan virus Covid-19 yang signifikan di berbagai wilayah Indonesia.

Metode pelaksanaan kegiatan Pengmas ini dapat digambarkan dengan bagan sebagai berikut:

Bagan 1: Metode Pelaksanaan Pengmas



Bagan diatas menjelaskan proses rangkaian kegiatan Pengmas akan dimulai dari tahapan persiapan kemudian dilanjutkan dengan identifikasi dalam kelompok kecil. Setelah itu akan dilakukan penyuluhan yang akan dilanjutkan dengan *workshop*.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk memberikan pengarahannya bagaimana menerapkan protokol kesehatan Covid-19. Untuk memberikan penyuluhan hukum tentang aturan perundang-undangan terkait protokol kesehatan Covid-19 yang memuat format-format antisipasi yang dikehendaki oleh negara. Antisipasi yang menyatukan dimensi perhitungan, persiapan, mental, risiko dan konsekuensi hukum melakukan protokol kesehatan Covid-19. Sehingga diharapkan peserta (masyarakat) sangat memahami bahwa pemerintah tidak main-main dalam membuat kebijakan pelaksanaan protokol kesehatan Covid-19 sebagai dampak eskalasi penularan virus Covid-19 yang signifikan di berbagai wilayah Indonesia.

#### 3.1 Syarat Dikatakan Sembuh Dari Covid

Covid sangat identic dengan flu namun memiliki Tingkat keparahan lebih tinggi karena menyerang beberapa bagian dari organ dalam bagi beberapa orang yang memiliki penyakit bawaan sebelumnya. Syarat untuk dapat dikatakan bahwa seseorang telah sembuh dari covid adalah sebagai berikut :

1. Lepas Isolasi + Surat Kesehatan dari dokter Selesai Isolasi minimal 10 hari + 3 hari bebas
2. Gejala Swab PCR 1x negatif Gejala berat/kritis Selesai Isolasi minimal 10 hari + 3 hari bebas
3. Gejala Gejala ringan/sedang
4. Kriteria lepas isolasi : Selesai Isolasi minimal 10 hari Tanpa Gejala

Ada kalanya seseorang yang dinyatakan sembuh dari covid, atau setelah beberapa waktu dinyatakan sembuh dari covid, mengalami gejala Kembali. Hal ini yang kita kenal sebagai fenomena long covid, yaitu adanya gejala COVID-19 yang bertahan atau muncul kembali berminggu-minggu hingga berbulan-bulan setelah pasien dinyatakan sembuh Tidak menular, pada tahapan ini maka penderita boleh beraktivitas seperti biasa. Penjelasan dari hal ini adalah bahwa gejala tersebut merupakan sisa gejala covid, sehingga penderita harus tetap rutin kontrol dokter.

Gejala Long Covid yang teridentifikasi antara lain adalah sebagai berikut :

1. Mudah lelah
2. Batuk
3. Hilang penciuman
4. Nyeri kepala
5. Nyeri otot



6. Mual,
7. diare
8. Nyeri perut dan dada
9. Gejala yang sering tetap bertahan :
10. Darah tinggi
11. Obesitas
12. Gangguan jiwa

Faktor resiko mengalami long Covid :

Semua penderita Covid ringan atau berat beresiko mengalami gangguan organ jangka panjang, meskipun tidak semua orang akan mengalami hal ini. Beberapa organ yang memiliki Tingkat risiko tinggi terhadap keterdampakannya terhadap covid adalah sebagai berikut :

1. Jantung : gagal jantung
2. Paru : kerusakan jaringan paru
3. Otak dan Saraf : hilang penciuman,
4. resiko stroke Otot : nyeri otot, letih lemah
5. Kesehatan mental : gangguan cemas, sulit tidur

### 3.2 Reinfeksi Covid

Meski sudah sembuh, penderita masih Tetap Bisa Terinfeksi Kembali, hal ini disebut REINFEKSI. Penyebab terjadinya reinfeksi adalah Waktu terbentuknya Imunitas / kekebalan alami setelah terkena covid, berbeda pada setiap orang Selang waktu terjadinya reinfeksi sangat bervariasi, mulai dari beberapa minggu hingga beberapa bulan setelah dinyatakan sembuh. Sehingga setelah dinyatakan sembuh masih tetap harus menerapkan protokol kesehatan Dikarenakan meskipun telah sembuh, masih bisa terinfeksi kembali dan menularkan ke orang lain. Duduklah dengan tegak setiap makan atau minum. Jangan makan atau minum sambil berbaring. Tetap tegak (duduk, berdiri, berjalan) setidaknya selama 30 menit setelah makan. Cobalah makanan dengan konsistensi berbeda (tebal dan tipis). Konsentrasi saat makan atau minum. Pastikan mulut kosong sebelum menggigit atau mengunyah lagi. Makan makanan kecil sepanjang hari jika lelah dengan makanan normal Jika batuk atau tersedak, atau sulit bernafas saat makan dan minum, istirahatlah untuk memulihkan diri. Jika anda mengalami kesulitan menelan, teknik berikut dapat membantu: Latihan fisik / olahraga dapat membantu otak anda pulih. Latihan otak, seperti hobi atau

aktivitas baru, teka-teki, permainan kata dan angka, latihan memori, dan membaca dapat membantu. Ingatkan diri anda dengan daftar, catatan, dapat mengingatkan anda tentang hal-hal yang perlu Anda lakukan. Bagi aktivitas menjadi langkah-langkah kecil untuk menghindari perasaan kewalahan.

Sesuaikan aktivitas dengan kemampuan Hemat energi dalam beraktivitas, seperti duduk saat mandi, berpakaian, atau menyiapkan makanan. Tidak melakukan tugas yang mengharuskan anda berdiri, membungkuk, menggapai tempat tinggi, atau jongkok dalam waktu lama. Lakukan tugas ringan terlebih dahulu. Luangkan waktu pada siang hari untuk beristirahat. Biarkan orang lain membantu anda dalam aktivitas yang anda lakukan apabila terlalu berat Jangan mencoba melakukan aktivitas penuh kembali sampai anda merasa siap.

### 3.3 Mengelola Aktivitas Sehari-Hari

Penting untuk menjadi aktif kembali setelah pulih, tetapi ini bisa menjadi sulit jika anda merasa sangat lelah, sesak napas, dan lemah, setelah anda sembuh. Tidur dengan cukup dan berkualitas. Makan dengan cukup dan sehat Aktif secara fisik Berbicara dengan orang lain dapat membantu mengurangi stres Lakukan aktivitas santai yang tidak membuat terlalu lelah, seperti mendengarkan musik, membaca, atau latihan spiritual. Secara bertahap, mulai aktivitas atau hobi semampu anda, hal ini dapat membantu meningkatkan suasana hati Anda. Jaga kebutuhan dasar Anda Perawatan diri / Self Care untuk Mengelola stres, kecemasan, atau depresi. Kadangkala hal ini dapat menimbulkan efek yang fatal, sehingga harus menghubungi profesional perawatan kesehatan

Contoh dari keadaan tersebut adalah sebagai berikut : Sesak nafas yang tidak membaik dengan istirahat. Sesak ketika beraktivitas ringan dan tidak membaik dengan posisi apa pun. Perhatian, ingatan, dan pemikiran Anda tidak membaik, sehingga sangat sulit bagi Anda untuk melakukan aktivitas sehari-hari, atau menghentikan anda untuk kembali bekerja. Suasana hati anda memburuk, stress, depresi terutama jika berlangsung selama beberapa minggu.


### 3.4 Ketentuan Pidana Terkait Perilaku Masyarakat Di Masa Pandemi

Kesadaran masyarakat Madura terhadap Covid masih dirasa kurang, terlebih karena adanya ketidakpercayaan Masyarakat terhadap penyakit ini. Hal ini justru menimbulkan urgensi bagi pemerintah untuk memebrikan Tindakan tegas bagi para pelaku pelanggar, agar dapat menciptakan suasana yang kondusif bagi pencegahan penyebaran covid secara meluas. Pandemi memiliki 2 sisi mata uang berkaitan dengan kejahatan

1. Mengurangi peluang perbuatan “jahat” (*opportunity theory*)
2. Menciptakan peluang perbuatan “jahat” (*strain theory*)
3. Hukum sebagai alat rekayasa social: mengatur perilaku masyarakat (roscoe pound).
4. Salah satunya “ hukum pidana”

Perangkat hukum pidana telah tersedia sebagai sarana untuk mengatur perilaku masyarakat di masa pandemi, yaitu :

1. KUHP
2. UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Menular
3. UU No. 6 tahun 2018 Keekarantinaan Kesehatan
4. Peraturan Daerah: Provinsi/Kabupaten Kota



Mengapa harus melalui hukum pidana?


1. Perbuatan: kebahagiaan vs rasa sakit
2. Kejahatan: kesenangan bagi pelaku
3. Pidana: nestapa, sarana efektif, pembalasan & pencegahan
4. Hukum pidana adalah sarana terakhir (*ultimum remidium*: moral & hukum)

Beberapa pasal yang mengatur tentang kepatuhan protokol kesehatan pada masa covid adalah sebagai berikut :

1. Pasal 160 KUHP jo. Pasal 93 UU No 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Pasal 216 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

3. Pasal 93 UU No 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
4. Pasal 14 ayat (1) UU No 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Laporan pelaksanaan pengabdian masyarakat ini dapat diperoleh melalui link : Hasil publikasi Pengmas Link Youtube: <https://youtu.be/tRqAWP76rsw>



#### 4. KESIMPULAN

Kesimpulan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah untuk memberikan pengertian dan pemahaman secara menyeluruh terkait kesadaran penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan Covid-19. Untuk memberikan pengarahan bagaimana menerapkan protokol kesehatan Covid-19. Untuk memberikan penyuluhan hukum tentang aturan perundang-undangan terkait protokol kesehatan Covid-19 yang memuat format-format antisipasi yang dikehendaki oleh negara. Antisipasi yang menyatukan dimensi perhitungan, persiapan, mental, risiko dan konsekuensi hukum melakukan protokol kesehatan Covid-19. Sehingga diharapkan peserta (masyarakat) sangat memahami bahwa pemerintah tidak main-main dalam membuat kebijakan pelaksanaan protokol kesehatan

Covid-19 sebagai dampak eskalasi penularan virus Covid-19 yang signifikan di berbagai wilayah Indonesia.

Saran dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini secara khusus adalah perlu melakukan sosialisasi secara berkelanjutan terkait penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan Covid-19. Hal ini dilakukan agar masyarakat terlindungi, angka kesakitan dan kematian akibat Covid-19 akan berkurang. Masyarakat akan tetap produktif dalam hal sosial dan ekonomi sehingga dampak negatif akibat pandemi Covid-19 akan berangsur-angsur pulih.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);